



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

KURIKULUM 2013 SERTA IMPLEMENTASI KKNi DI PERGURUAN TINGGI

11 Juni 2013 - Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru - Universitas Negeri Jakarta

Editor:

Dr. Elindra Yetti, M.Pd. dan N. Lia Marlina, S.Pd., M.Phil.



ISBN :978-602-9216-60-8

ISBN :978-602-9216-60-8

Penulis Buku:

- 1. Dinny Devi Triana, UNJ**
- 2. Ratna Dewanti, UNJ**
- 3. Arcadius Bernawa, Bina Nusantara**
- 4. Miftahulhairah Anwar, UNJ**
- 5. Ahmad Sopandi, UNJ**
- 6. Fathiaty Murtadho, UNJ**
- 7. Maida Turnip, Politeknik Negeri Jakarta**
- 8. Yos Sudarman, UNP**
- 9. Enis Niken Herawati, UNY**
- 10. Rizky Wardhani, UNJ**
- 11. Nuruddin, UNJ**
- 12. Sri Sumarni, UNJ**

Fakultas Bahasa dan Seni - Universitas Negeri Jakarta.
Gedung E, Jl. Rawamangun Muka - Jakarta Timur
Telp/Fax: (021) 489 5124

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

“KURIKULUM 2013 SERTA IMPLEMENTASI KKNi DI PERGURUAN TINGGI”

Jakarta, 11 Juni 2013

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN : 978-602-9216-60-8

Editor

Dr. Elindra Yetti, M.Pd
N. Lia Marliana, S.Pd, M.Phil

Desain Sampul

Zaitun Y.A Kherid, S.Pd

Studio & Perpustakaan

Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Jakarta

Cetakan pertama 11 Juni 2013

@2013 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin dari penerbit *All Right Reserved*

Penerbit



pinti prima

DAFTAR ISI

1	Penilaian Kinerja Dalam Pembelajaran Seni Budaya: Implementasi Kurikulum 2013 Di Sekolah oleh Dinny Devi Triana	1
2	Pembelajaran Kosakata dalam kurikulum 2013 oleh Ratna Dewanti	14
3	Kurikulum Ganti---Siapa takut...? Oleh Arcadius Bernawa	24
4	Implementasi Model Materi Ajar Sintaksis Berbasis Linguistik Fungsional di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta oleh Miftahulhairah Anwar	39
5	Menelusuri Kurikulum 2013 dan KKNi di Jurusan Pendidikan Seni Rupa UNJ oleh Ahmad Sopandi	58
6	Strategi Metakognisi dan berpikir kritis: Alternatif peningkatan kemampuan menulis argumentasi oleh Fathiaty Murtadho	69
7	Pembelajaran Pragmatik dalam Kurikulum Bahasa Indonesia oleh Maida Turnip	101
8	Prospek Kurikulum Kkni Di Lptk Kesenian Prodi Sendratasik; Analisis Komparatif Pada Kualifikasi Sarjana Dan Guru Profesional oleh Yos Sudarman	114
9	Adaptasi Kurikulum Pendidikan Seni Tari Di Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan Karakter Bangsa oleh Enis Niken Herawati	133
10	Sosialisasi Mata Pelajaran Bahasa Mandarin di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan pada Kurikulum 2013 oleh Rizky Wardhani	145
11	Pembelajaran Puisi Arab Menggunakan Laboratorium Bahasa Multimedia (Suatu Implementasi Pengembangan Pembelajaran Berbasis KKNi) oleh Dr. Nuruddin, MA.	180
12	Realisasi Kurikulum Muatan Lokal Mapel Bahasa Inggris di Sekolah Dasar oleh Sri Sumarni	201

KATA SAMBUTAN

Kurikulum memiliki makna yang beragam baik antarnegara maupun antar institusi penyelenggara pendidikan. Hal ini disebabkan karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap kurikulum, yaitu dapat dipandang sebagai suatu rencana yang dibuat oleh seseorang atau sebagai suatu kejadian atau pengaruh aktual dari suatu rangkaian peristiwa. Pada Juli 2013, pemerintah melalui Kemendikbud berencana untuk melaksanakan kurikulum baru di SD hingga SMA. Berbagai komentar pro dan kontra hadir untuk menyikapi hal tersebut.

Sementara itu, kurikulum di perguruan tinggi pun pada tahun 2013 mengalami perubahan. Untuk menata sistem pendidikan tinggi, saat ini telah disusun Kerangka Pembangunan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) yang berisi tiga program yaitu : penataan lembaga, penataan program studi, dan penataan arah dan tujuan pendidikan. Pendidikan tinggi dibagi dalam dua jalur yaitu jalur akademik dan jalur profesional.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan seperti Universitas Negeri Jakarta menjadi memiliki dua tanggung jawab, untuk mempersiapkan pendidikan akademik dan pendidikan profesional.

Dengan perubahan tersebut, LPTK saat ini harus mempersiapkan kurikulum untuk S1 sebagai pendidikan akademik dan PPG sebagai penghasil pendidikan profesi guru. Selanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan soal kurikulum di PT berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum untuk kedua pendidikan tinggi tersebut. Untuk itu, Fakultas Bahasa dan Seni telah menyikapi berbagai perubahan ini dengan melakukan seminar nasional untuk mendiskusikan masalah kurikulum di sekolah maupun kurikulum PT berbasis KKNI. Semoga semua makalah yang telah didiskusikan dalam seminar pada 11 Juni 2013 dengan dihadiri oleh para guru dan dosen ini dapat bermanfaat bagi para pendidik maupun pemerhati pendidikan. Terima kasih kepada panitia dan segala pihak yang telah membantu penyelenggaraan seminar nasional dalam rangka Dies Natalis UNJ ke-49 bertema "Kurikulum 2013 serta Implementasi KKNI dalam Kurikulum Perguruan Tinggi".

Penanggung Jawab Seminar Nasional
Pembantu Dekan I FBS-UNJ

Dra. Liliana Muliastuti, M.Pd.
NIP 196805291992032001

PROSPEK KURIKULUM KJNI DI LPTK KESENIAN PRODI SENDRATASIK; ANALISIS KOMPARATIF PADA KUALIFIKASI SARJANA DAN GURU PROFESIONAL

oleh:

Yos Sudarman, S.Pd., M.Pd.

Dosen Jurusan Pendidikan Sendratasik FBS Universitas Negeri Padang

sudarmannmisterjejet@gmail.com

Abstrack

Educational institutions educators of Arts (LPTK) as organized by Sendratasik Studies Program, is a leading educational institution that will spur based art education teach education. Need a new breakthrough in KJNI, so that a very broad access to the continuation of breathing LPTK of Arts at basic and middle education, can improve the quality of education. Including curriculum reliabile on campus, the quality of applicants, the quality of undergraduate teaching and graduate educational qualified and certified teacher professional ready to use, is a matter for the next LPTK of Art homework. For that, LPTK of art need synergize the rules in undergraduate education qualification increased legalization Sendratasik grade-6 to KJNI. Sendratasik Education courses, which at first only S1 Arts undergraduate education to graduate art teacher, had to change the paradigm of management input → process → output → learning outcomes in educational system supports KJNI, ie the ability of the program courses in the teaching profession and cultural arts will increase graduate qualifications Sendratasik it self.

Keyword: Sendratasik; educational system; KJNI

PENDAHULUAN

Kebutuhan bangsa Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional (*recognition of the International responsibility*) terhadap kesetaraan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui KJNI (Kriteria Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi, meskipun sampai hari ini masih banyak kalangan yang ragu, pesimis, sehingga tidak begitu proaktif dalam menyikapi arah pembaharuan sektor pendidikan di Indonesia yang beraviliasi dunia kerja (the world of work) saat ini. Meskipun begitu, tantangan kebutuhan akan ekselerasi kualitas kaum terpelajar, terampil, dan terdidik,

guna memenuhi pasar kebutuhan pendidikan dan dunia kerja domestik, regional, dan internasional sekalipun, akan tetap bergulir dengan sendirinya, seiring dengan kian kuatnya tuntutan kesetaraan SDM bangsa ini dengan bangsa lain yang sudah lebih dulu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan.

Gerak cepat sektor pendidikan sebagai modalitas utama pembangunan nasional tentu diperlukan, sehingga tantangan dan peluang ini segera bisa diurai, khususnya dalam menciptakan tenaga terdidik yang memiliki kualifikasi nasional yang siap bersaing di tatanan dunia global. Sebab, serapan pasar tenaga kerja terampil dan terdidik bangsa Indonesia akan menentukan apakah bangsa Indonesia bisa meraih kejayaan dan kemakmuran di masa datang atau tidak.

RINTISAN KJNI

Rintisan tentang KJNI sebenarnya sudah hampir tiga dasawarsa diapungkan pemerintah dalam RPJM-P (Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang), yang kala zaman orde baru masih disebut REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Faktanya, pada kisaran awal REPELITA ke-IV (1983-1988), tepatnya pada tanggal 16 Desember 1983 (9 bulan setelah pencaanagan REPELITA-IV), Indonesia salah satu negara berkembang yang telah cukup lama meratifikasi Konvensi Internasional UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), atau dari badan PBB yang membidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan; tentang Pengakuan Pendidikan Diploma dan Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik pada *The International Convention on The Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and The Pasific*. Pada tanggal 16 November 2007, pemerintah RI telah mengeluarkan produk hukum yang dapat melegalisasi dan mensahkan ratifikasi Konvensi UNESCO dimaksud, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2007 untuk diperbaharui kembali sebagai jalan perumusan KJNI pada tanggal 30 Januari 2008.

Bercermin pada sejarah, maka dapat dikatakan bahwa ide Kurikulum KKNI (Kriteria Kualifikasi Nasional Indonesia) atau *IQF (Indonesian Qualification Framework)* sudah lama dirintis dalam berbagai kelembagaan pemerintah, termasuk antara BAPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang teraviliasi secara lintas institusi dengan berbagai kementerian dan dunia usaha terkait; misalnya antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD), dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEMNAKERTRANS), dengan pemerintah daerah dan dunia usaha (selaku pengguna jasa ketenagakerjaan) yang berhimpun pada asosiasi tenaga kerja/perindustrian yang bernaung pada KEMNAKERTRANS tadi.

Beriringan dengan itu, pemberlakuan KKNI mau tidak mau juga akan “setengah memaksa” agar LPTK yang bernaung di bawah KEMENDIKBUD, sebagai penghasil lulusan “tenaga terdidik” bidang kependidikan, segera merintis kerjasama yang lebih *intent* dan *frekuen* dengan sekolah, termasuk pemerintah daerah (selaku agen yang menyerap dan mendistribusikan tenaga guru profesional) ke dunia pendidikan dan pendidikan/kepelatihan sektor informal lainnya.

Menpelajari alur yuridiksi secara historis, yang akhirnya berujung pada pemetaan kurikulum pendidikan berbasis KKNI, baik di sekolah, di perguruan tinggi LPTK dan non-LPTK, maka selaku pemerhati pendidikan yang bermarkas di LPTK, tentu kita perlu mengetahui tentang tiga undang-undang yang saling menguatkan KKNI di tingkat kebijakan nasional dan tiga undang-undang di tingkat perguruan tinggi, yang kesemuanya menjadi rujukan pada proses perubahan “apapun” terhadap kurikulum di perguruan tinggi, termasuk dalam perubahan ke arah KKNI.

Adapun tiga undang-undang yang menaungi KKNI secara lintas departemen kementerian adalah: (1) Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003; (2) Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003; dan (3) Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Nomor 31 Tahun 2006. Sedangkan aturan yuridis perumusan dan pelaksanaan KKNI pada sistem pendidikan tinggi (LPTK dan Non-LPTK) adalah pada: (1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; (2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dari keenam produk undang-undang pada lintas kementerian dan perguruan tinggi di atas, secara hirarki dapat dieksplisitkan beberapa hal terkait dengan prospek kurikulum KKNI mulai dari arti pembangunan nasional sampai pelaksanaan di tingkat program studi di LPTK, yaitu:

- a. **Dalam Lingkup Pembangunan Nasional;** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah salah satu rujukan nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumberdaya manusia yang berkualifikasi nasional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan nasional, sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran, dan sistem pelatihan kerja nasional,. Peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam pesatnya persaingan global.
- b. **Dalam Lingkup Pendidikan dan Dunia Kerja;** Perencanaan, perancangan, pengembangan, dan pelaksanaan KKNI di berbagai tingkat dan jenjang pendidikan merupakan salah satu hasil signifikan dari program “Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja”, yang melibatkan kegiatan lintas Kementerian, yaitu antara Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. **Dalam Lingkup Pendidikan di Perguruan Tinggi;** Latar belakang lahirnya kurikulum KKNI tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kurikulum perguruan tinggi yang sudah berbasis kompetensi sejak tahun 2002/2003. Hal yang melatarbelakangi lahirnya kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum KKNI adalah karena kasangsian pemerintah terhadap kurikulum perguruan tinggi yang dulunya terlalu berorientasi tujuan dan proses di era 80-an/90-an. Sehingga dengan orientasi kurikulum seperti itu, perguruan tinggi tidak siap dan mapan dalam menciptakan para lulusan yang kompeten.

- d. **Dalam Lingkup Program Studi di LPTK;** Setiap program studi yang dinaungi perguruan tinggi LPTK, masing-masingnya memiliki otoritas penyusunan kurikulum yang otonom dan terdesentralisasi. Apakah LPTK akan meratifikasi kurikulum KKNi sebagian atau seluruhnya, atau masih tetap menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (karena dianggap inti KKNi tetap sama dengan KBK), adalah mandat yang berlanjut pada kewenangan dan tanggung jawab LPTK masing-masing. Sebab bagaimanapun juga, merubah kurikulum di LPTK tidaklah mudah, karena umumnya semua perubahan itu harus difikirkan secara matang mengingat implikasinya berjangka panjang.

RIUH RENDAH KKNi DI LPTK

Menguak fenomena tentang kian maraknya diskusi KKNi di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) di kisaran paruh tahun 2013 ini, kekhawatiran akan tendensi serba berwacana *ritorika* dalam perhelatan ini mudah-mudah tidak menimbulkan preseden “kelemahan yang melemahkan” (*weakness to weakening*) semangat juang LPTK untuk merevitalisasi kembali *output* dan *outcome* para sarjana lulusannya.

Meskipun fakta sejarah *wider mandate* IKIP mengambang ke universitas saat ini tidak lagi seindah mimpi satu setengah dekade silam, LPTK harus tetap tegak berdiri meng-*claim confidence* institusinya, bahwa *domain* profil lulusan keguruan itu adalah milik LPTK. Kalaulah para pemangku kebijakan IKIP se-Indonesia dulu sedikit sabar, *nguwawi salira*, seraya menghitung-hitung *loss and profit* dari keputusan konversi IKIP menjadi universitas, mungkin ribut-ribut warga serumpun LPTK menyongsong KKNi tidak seriuhan yang sekarang. Tak dipungkiri, jika kita memang acapkali dibenturkan pada situasi *mengempiskan perut, memicingkan mata*, bertengkar dalam “satu rumah” prodi, hanya karena beda pendapat *plus* beda aliran, maupun beda almamater, kala merumuskan profil kependidikan di LPTK yang dulu pernah mekar sebagai *trade-mark*-nya IKIP sedia ada.

Setidaknya dari beberapa klausul keputusan yang lahir dalam Forum Sendratasik 3-5 Juni 2013 lalu; yaitu diskusi antar-prodi Seni Drama, Tari dan Musik tentang KKNI yang sudah sukses digelar oleh Prodi Pendidikan Seni Tari/Musik-Sendratasik FBS Universitas Negeri Jakarta, telah terbuka jalan untuk kembali mem-*emphasizing* (mempertegas) posisi berdiri setiap LPTK Kesenian di Indonesia pada profilnya semula. “LPTK Kesenian ya LPTK”, bukan LPTK Kesenian yang abu-abu. Bukan LPTK Kesenian *indecisive*, yang seringkali ragu dan *under confidence* dalam menyatakan profil institusinya.

Tidak masanya lagi kita maju-mundur, di anjungan lantang bersuara *kependidikan seni*, tapi di buritan ingin juga dianggap seniman “setengah tulen” alias berjaket guru berdasi seniman. Selaku bagian dari keluarga besar Sendratasik, pemakalah menyambut gembira atas keputusan-keputusan legal dalam forum Sendratasik se-Indonesia, meski keputusan itu belum sepenuhnya mengikat. Sebuah keputusan bersejarah telah membesarkan hati kita semua di forum Sendratasik itu, yang mana *general profile* LPTK Kesenian berlandaskan KKNI di Prodi Sendratasik se-Indonesia adalah “Pendidik Seni di pendidikan formal dan non-formal.”


PROFIL LPTK KESENIAN DALAM SISTEM *INPUT-PROCESS-OUTPUT-OUTCOME* PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI

Mengingat *scope* diskusi pada Seminar Nasional Kurikulum 2013 serta Implementasi KKNI di Perguruan Tinggi ini akan berkonsiderasi pada kepentingan antar-prodi di lingkungan fakultas Bahasa dan Seni, akan lebih bijaksana jika pilihan *pronoun* kelembagaannya diperluas dari sebatas “Sendratasik” menjadi “LPTK Kesenian”. Bagaimanapun juga, Prodi Pendidikan Seni Rupa dan Pendidikan Sendratasik adalah “dua saudara sekandung yang dibesarkan di Rumah Nan Gadang FBS” yang tingkat kohesi kekerabatannya tentu kian menguat semenjak pemberlakuan KTSP dengan *jargon* “Seni dan Budaya”-nya.


Terkait dengan sistem pendidikan, idealnya pembahasan implementasi profil LPTK Kesenian berdasarkan KKNI bukan sekedar mengutak-atik profil di tataran *output* dan *outcome* semata, sebagaimana hal ini kerap terjadi di forum ilmiah KKNI saat ini. Mestinya *starting-point* perbincangan profil dimaksud mesti melingkupi semua sub-sistem pendidikan dari hulu hingga hilir, yaitu dari *input*→*process*→*output*→*outcome* secara simultan dan berkesinambungan.

Artinya, paradigma kekinian tentang implementasi KKNI pada profil LPTK Kesenian mesti memberi kejelasan rekomendasi terhadap batasan kriteria kualifikasi pengelolaan manajemen mutu tiap-tiap sub-sistem LPTK Kesenian secara profesional semenjak:

- 1) Saat dimulainya seleksi *recruitment* tamatan SLTA yang berminat menjadi mahasiswa LPTK Kesenian (*input*);
- 2) saat pengelolaan pembelajaran seni budaya berbasis kependidikan (*process*);
- 3) saat melahirkan lulusan sarjana kesenian berpredikat S1 (*output*); dan
- 4) saat mendidik sarjana kesenian pada Program Profesi guru untuk “berprofesi legal dan profesional sebagai guru” kesenian (*outcome*).



Gambar 1: Paradigma Lama Pengelolaan Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi Menurut Profil yang Belum Berlandaskan KKNI



Gambar 2: Paradigma Baru Pengelolaan Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi Menurut Profil yang Berlandaskan KKNI

Oleh sebab itu, profil LPTK kesenian pada rangkaian sistem pendidikan perguruan tinggi, tidak lagi dieksplorasi secara tersegmentasi parsial, melainkan harus *balance* dan terintegrasi. Celaknya, jika LPTK seni tetap sibuk mendiskusikan KKNi untuk profil kualifikasi lulusan dan keterpakaian sarjana kesenian di *output- outcome*-nya, namun tidak merampungkan metode rekrutmen dan proses pembelajaran bagi mahasiswa LPTK Kesenian di bagian *input* dan prosesnya, niscaya prospek KKNi di masa berlakunya nanti tetap akan seperti “*berburu kepalang ajal, bagaikan bunga kembang tak jadi*”.

Maka dari itu, bahasan KKNi dalam profil LPTK kesenian tidak perlu merubah perspektif sistem pendidikan (*input-process-output*) yang sudah berjalan, melainkan menambahkan *stressing* pada *outcome* lulusan LPTK Kesenian dengan kriteria kualifikasi berstandar nasional, yang selama ini memang kurang dikedepankan.

a. Kriteria Kualifikasi “Sarjana Pendidikan Kesenian” dan “Guru Kesenian” Bidang Sendratasik

Dengan bergulirnya ide KKNi yang hendak diberlakukan dalam waktu dekat ini, bisa jadi labelisasi mahasiswa FBS tiap LPTK, baik yang kuliah di prodi Pendidikan Sendratasik dan Seni Rupa, yang selama ini familiar disebut “mahasiswa calon guru” tidak lagi *coherent* digunakan. Adanya *prerequisite* Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam konstelasi KKNi yang akan dipersyaratkan kepada lulusan Sarjana Pendidikan Kesenian tamatan S1 Sendratasik; di mana PPG ini merupakan *further education in extension of educational system* (sistem tambahan pendidikan lanjutan), tentu kedepannya bisa ditebak bahwa yang akan “diakui” sebagai guru pendidikan seni drama, tari, dan musik yang “berprofesi Guru” adalah tamatan S1 Sendratasik yang telah mengikuti PPG Seni dan Budaya. Pertanyaannya sekarang adalah: (1) Apa statuta peran Prodi Sendratasik dalam KKNi; dan (2) Bagaimana statuta tamatan S1 Sendratasik yang belum mengikuti PPG Seni Budaya nantinya?”

Jawaban untuk pertanyaan pertama akan mengisyaratkan bahwa Prodi S1 Sendratasik (termasuk juga Prodi serumpun di FBS) tidak sepenuhnya *qualified* lagi

sebagai LPTK Kesenian penghasil tenaga pendidik seni (*supplier of art educator*) yang bersertifikasi profesional pada tingkat sarjana S1. Meskipun lulusan sarjana S1 Sendratasik telah mendapatkan ijazahnya setelah tamat, namau standar lulusan sarjana ini tidak lagi mumpuni pada kualifikasi tenaga pendidik “*ready to wear*”. Oleh karena itu, peran LPTK Kesenian pada Prodi Sendratasik yang pada awalnya hanya sebagai pencetak sarjana kependidikan (*supplier of undergraduate of art educator*) seni drama, tari dan musik, akan digandakan lagi pada perannya sebagai pencetak tenaga pendidik profesional profesi guru bersertifikasi (*supplier of professional educators profession of teachers certified*). Sebab, program profesi guru pada berbagai bidang studi di LPTK ini (termasuk pada prodi Sendratasik) tetap harus dilaksanakan oleh LPTK bersama prodi-prodinya, dan bukan oleh perguruan tinggi non-LPTK.

Sedangkan untuk jawaban dari pertanyaan kedua, praksisnya tamatan S1 Sendratasik yang telah memiliki ijazah, kedepannya boleh jadi tidak bisa lagi untuk langsung mengikuti seleksi rekrutmen pengangkatan guru PNS, sebelum seorang lulusan sarjana Sendratasik mendapatkan sertifikat PPG yang telah dipersyaratkan dalam KKNI. Implikasinya, akumulasi jumlah tamatan S1 Sendratasik yang telah diwisuda LPTK tiap tahunnya (termasuk juga lulusan program studi lain), mesti paralel dengan daya serap dan daya tampung program profesi guru pada tiap bidang studi keahlian lulusan. Pendek kata, setiap prodi mesti segera *rally-time* menindaklanjuti pelaksanaan PPG di LPTK pada prodi masing-masing. Tidak itu saja, pada saat peserta PPG membutuhkan wahana Praktek Lapangan Kependidikan (PLK), kerjasama Unit Pengalaman Pendidikan Lapangan (UPPL) di LPTK (yang telah alih fungsi dari pelaksana PLK S1 ke PLK PPG) harus juga kian dipererat, manakala UPPL di LPTK belum mampu menyediakan sekolah labor (*labschool*) setingkat Sekolah dasar (SD) dan pendidikan menengah (SMP/SMA/SMK).

Bercermin pada kebijakan KKNI yang dicanangkan pemerintah sebagaimana dideskripsikan di atas, jelas akan berimplikasi luas terhadap peran strategis LPTK sebagai penghasil sarjana pendidikan, tak terkecuali pada usaha untuk memfasilitasi *additional*

program berbagai PPG di LPTK masing-masing secara *readytime and readiness*. Tidak itu saja, regulasi KKNI ini juga berimplikasi terhadap: (a) upaya peningkatan kualitas kehandalan lulusan sarjana S1 Kependidikan yang hendak menjadi guru profesional; (2) kesiapan wahana praktek lapangan pendidikan di sekolah-sekolah mitra LPTK atau *labschool* mandiri; (3) perjenjangan karir yang makin panjang bagi calon guru, baik yang berlatar belakang sarjana pendidikan maupun sarjana non kependidikan sama sekali.

b. Program Sertifikasi Guru (PPG) Sendratasik sebagai Jaminan Mutu Sarjana Pendidikan Menjadi Guru Profesional

Mencermati regulasi KKNI di LPTK yang akan menciptakan mata rantai-mata rantai baru baru pada sub-sistem penyelenggaraan LPTK dan perjenjangan karir profesioanl sarjana pendidikan, tentunya tidak dapat direalisasikan semudah *membalikkan telapak tangan*. Sekali waktu sebuah program dicanangkan, reaksi masyarakat tentu juga beraneka ragam. Mendukung atau tidak mendukung, setuju atau tidak setuju, atau mungkin *abstain* sekalipun, toh regulasi KKNI kian “gagap gempita” ditanggapi dari beragam perspektif masyarakat. Gaungnya semakin jelas terdengar, pada saat berbagai perguruan tinggi (LPTK dan non-LPTK), termasuk sekolah, hampir satu suara merefleksikan KKNI meski belum pada *track* yang sama. Apakah pelaksanaan KKNI ini kembali kepada kesiapan infrastruktur kurikulum dan prasarana perguruan tinggi dan sekolah, semua itu akan kembali kepada niat, kemauan, bentuk repons, finansial, sumberdaya, dan semua modalitas pendukung lainnya di institusi pendidikan masing-masing. Namun yang jelas, efek domino dari regulasi KKNI yang membawa ekses, sudah terasa di kalangan kaum intelek berpredikat sarjana pendidikan dan sarjana-sarjana lainnya. Saat lulusan S1 LPTK sekarang masih punya peluang langsung jadi guru, selalui dihantui dengan keterbatasan kuota pengangkatan, tentu akan semakin menghantui jika sertifikat PPG akan memperkecil kuota pengangkatan guru yang sudah susah dan kian terbatas.

Untuk sementara waktu, program profesi guru yang sedang dikelola pemerintah bersama LPTK saat ini, yaitu dalam skema program “Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia”, seperti pada program: (1) SM-3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal); (2) Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dengan Kewenangan Tambahan (PPGT); (3) Program Kuliah Kerja Nyata di Daerah 3T dan PPGT (KKN-3T PPGT); (4) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Kolaboratif (PPGT Kolaboratif), dan (5) Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (S1-KKT), adalah *pilot-project* program profesi guru yang dapat dimanfaatkan sarjana pendidikan untuk meraih sertifikat profesi dalam waktu dekat ini.

Meskipun pelaksanaan kelima program pendidikan profesi guru di atas berasimilasi dengan agenda strategi pemerintah untuk percepatan pembangunan pendidikan di daerah, tetap saja muara program ini adalah program profesi guru yang beratribut sertifikat. Analoginya, kedepannya profesi guru adalah karir yang menantang, dan generasi muda yang masih produktif dan berkualifikasi sarjana pendidikan mesti siap menerima tantangan “mendidik Nusantara” jika ingin dianggap profesional. Jaminan sosial melalui program beasiswa Dikti Kemendikbud yang sudah dikucurkan pada gelombang 1 dan 2 program SM-3T misalnya, mungkin dapat dianggap sebagai kompensasi realistik terhadap jaminan hidup dan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan penghargaan dan meminimalisasi resiko dari program percepatan pembangunan pendidikan ini.

Kendatipun harus diakui, jika sebuah kebijakan yang berimplikasi luas seperti KKNI akan berdampak agak diskriminatif atau terkesan kurang adil pada satu generasi pembangunan, tapi tetap saja kebijakan itu harus dilihat dalam *frame* dinamika pembangunan pendidikan yang menyesuaikan dengan perubahan sepanjang perkembangan zaman. Jika produktivitas sumberdaya pendidikan Indonesia siap memenuhi kebutuhan pendidikan di negerinya, maka kesetaraan kriteria kualifikasi sarjana pendidikan jelas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar pendidikan dan dunia kerja di masa kini dan yang akan datang.

c. Analisis Komparatif Bidang Kompetensi, Kewenangan dan Tanggung Jawab *Grade-6* Sarjana Pendidikan dengan *Grade-7* Guru Profesional dalam KKN

Mengutip sosialisasi *Indonesian Qualification Framework (IQF)* atau Kriteria Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta Arah Kurikulum LPTK, yang disebarluaskan secara *online* maupun terpublikasi manual di beberapa LPTK oleh Dirjen-Dikti Kemendikbud (2011), jelas betul jika kalangan “tenaga kerja” pendidikan mulai diminta pengertiannya akan dua jalan kelanjutan kualifikasi karirnya ke depan. Pertama, tetap berkualifikasi sarjana pendidikan tamatan LPTK dengan ijazah S1 yang dihargai pada *grade-6*, dan atau; Kedua, berbekal ijazah S1, lulusan LPTK “*back to campus*” untuk mengikuti program profesi guru untuk meningkatkan kualifikasi sarjana pendidikan bersertifikat menuju profesi guru yang profesional. Dengan adanya peningkatan kualifikasi itu, otomatis capaian kompetensi, kewenangan dan tanggung jawab antara sarjana kependidikan *grade-6* akan berbeda dengan guru profesional pada *grade-7*.

Jika ditinjau dari produk lulusan Prodi Pendidikan Sendratasik, maka perbedaan kompetensi, kewenangan dan tanggung jawab antara sarjana kependidikan S1 Sendratasik pada *grade-6* dengan guru seni dan budaya profesional pada *grade-7* adalah sebagai berikut:

- 1) Sarjana kependidikan S1 Sendratasik pada *grade-6* diharapkan:
 - a) Mampu mengaplikasikan bidang seni drama, tari, dan musik dan memanfaatkan IPTEK dan seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b) menguasai konsep teoritis secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang seni drama, tari, dan musik secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural.
 - c) mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; serta
 - d) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi (sekolah).
- 2) Guru profesional S1 Seni dan Budaya pada *grade-7* diharapkan:


- a) Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya (siswa), dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEK dan seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
- b) Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
- c) Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya (seni drama, tari, dan musik).

Membandingkan antara batasan kompetensi sarjana kesenian-Sendratasik S1-LPTK pada *grade-6* dengan kompetensi guru profesional tamatan program profesi guru pada *level-7*, dapat dikemukakan beberapa hasil analisis komparatif yang menunjukkan arah peningkatan wewenang dan tanggung jawab lulusan Sendratasik dari kompetensi *grade-6* ke 7 sebagai berikut:

No.	Kompetensi	Grade Lulusan LPTK Kesenian (Prodi Sendratasik)		Wewenang & Tanggung Jawab	
		“6” (S1) Sarjana	“7” Berprofesi Guru	Diri Sendiri	Pihak Lain
1.	PEMANFAATAN IPTEK DAN SENI	Mengaplikasikan untuk penyelesaian masalah		pada diri sendiri	
			Merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya	pada diri sendiri	pada pihak lain
2.	PENGUASAAN BIDANG SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK	Menguasai konsep teori (umum dan khusus) dan mampu memformulasikan prosedural penyelesaian masalah.		pada diri sendiri	
			Komprehensif dlm mengevaluasi kerja, untuk menghasilkan strategi pengembangan organisasi (<u>sekolah</u>)	pada diri sendiri	pada pihak lain
3.	PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMECAHAN MASALAH (BIDANG SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK)	Dilakukan secara mandiri maupun dalam kelompok secara mono- dan interdisipliner		pada diri sendiri	pada pihak lain
			Dilakukan secara mandiri, akuntabel, dan monodisipliner	pada diri sendiri	

4.	PENGELOLA MASALAH DAN IMPLIKASI PEKERJAAN (BIDANG SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK)	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan (siap) diberi tanggung jawab dalam pencapaian hasil kerja organisasi.		pada diri sendiri	
			Bertanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.	pada diri sendiri	pada pihak lain
5.	RISET (BIDANG SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK)		Mampu melakukan riset atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.	pada diri sendiri	pada pihak lain

Tabel 1: Analisis Komparatif dalam Kompetensi, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Lulusan LPTK Kesenian-Sendratasik antara *grade-6* dan *7* KKNI



Gambar 3: Ilustrasi tentang Kriteria Kualifikasi Lulusan LPTK Kesenian-- Sendratasik menurut *grade-6* dan *7* KKNI

Berdasarkan analisis komparatif pada Tabel 1 dan ilustrasi pada gambar 3 di atas, dapat diterangkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kompetensi, kewenangan dan tanggung jawab antara sarjana pendidikan kualifikasi *grade-6* dengan guru profesional *grade-7*, yaitu:

1) BIDANG KOMPETENSI:

a) KOMPETENSI PEMANFAATAN IPTEK DAN SENI

- Sarjana kependidikan Sendratasik (*grade-6*) mesti kompeten dalam pemanfaatan Iptek dan seni untuk diaplikasikan dalam penyelesaian masalah (bagi dirinya).
- Sedangkan Sedangkan guru profesional seni dan budaya (*grade-7*) juga mesti kompeten dalam pemanfaatan Iptek dan seni untuk diaplikasikan dalam penyelesaian masalah ditambah dengan kompetensi dalam merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya (bagi dirinya dan pihak lain).

b) KOMPETENSI PENGUASAAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK.

- Sarjana kependidikan Sendratasik (*grade-6*) mesti kompeten dalam menguasai konsep teori (umum dan khusus) dan untuk penyelesaian masalah (bagi dirinya).
- Sedangkan guru profesional seni dan budaya (*grade-7*) juga mesti kompetens untuk menguasai konsep teori (umum dan khusus) dan untuk penyelesaian masalah (bagi dirinya), ditambah dengan memiliki kompetensi komprehensif dalam mengevaluasi kerja dan menghasilkan strategi pengembangan organisasi (bagi dirinya dan pihak lain)

2) BIDANG KEWENANGAN:

c) KEWENANGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN PEMECAHAN MASALAH (BIDANG SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK)

- Sarjana kependidikan Sendratasik (*grade-6*) berkewenangan mengambil keputusan apapun dalam bidang keilmuannya, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dalam kelompok secara mono dan interdisipliner (bagi dirinya).
- Sedangkan guru profesional seni dan budaya (*grade-7*) juga berkewenangan mengambil keputusan apapun dalam bidang keilmuannya, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dalam kelompok secara mono dan interdisipliner, ditambah dengan kewenangan mengambil keputusan secara mandiri, akuntabel, dan monodisipliner (bagi dirinya dan pihak lain).

d) KEWENANGAN MENGELOLA MASALAH DAN IMPLIKASI PEKERJAAN (BIDANG SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK)

- Sarjana kependidikan Sendratasik (*grade-6*) mesti berkewenangan dalam pekerjaan sendiri dan (siap) diberi tanggung jawab dalam pencapaian hasil kerja organisasi (untuk dirinya).
- Sedangkan guru profesional seni dan budaya (*grade-7*) juga berkewenangan dalam pekerjaan sendiri dan (siap) diberi tanggung jawab dalam pencapaian hasil kerja organisasi, ditambah dengan kewenangan penuh pada semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab kehaliannya.

3) BIDANG TANGGUNG JAWAB:

BERTANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN RISET (BIDANG SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK)

- Sarjana kependidikan Sendratasik (*grade-6*) belum dituntut tanggung jawabnya dalam melaksanakan riset (bidang seni drama, tari, dan musik) secara mandiri, kecuali ia melakukan atas motivasi diri sendiri.

- Sedangkan guru profesional seni dan budaya (*grade-7*) mesti melaksanakan tanggung jawabnya melaksanakan riset (bidang seni drama, tari, dan musik) secara mandiri, yang akan berguna bagi dirinya dan pihak lain.

SIMPULAN

Semaraknya pembahasan KKNI di berbagai satuan dan tingkat pendidikan saat ini, pada intinya telah memberi *signal*, betapa masalah pengakuan kesetaraan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sudah menjadi kebutuhan amat mendesak dalam konstelasi pembangunan nasional yang dilandasi pembangunan pendidikan. LPTK sebagai institusi pendidikan terdepan yang akan memacu pendidikan bidang keguruan, perlu memikirkan terobosan–terobosan baru dalam KKNI. Aksesnya yang sangat luas terhadap kelangsungan nafas pendidikan dasar dan menengah, keterhandalan kurikulum di kampus, termasuk mutu lulusan yang sarjana pendidikan dan calon guru bersertifikasi profesional yang siap pakai, adalah pekerjaan rumah LPTK pada masa selanjutnya. Termasuk dalam mensinergikan aturan main yang dipersyaratkan dalam legalisasi peningkatan kualifikasi sarjana pendidikan *grade-6* ke guru profesional *grade-7* KKNI. Sebagai salah satu program studi di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), program studi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, yang pada awalnya hanya menyelenggarakan pendidikan sarjana S1 Kesenian dengan lulusan calon guru kesenian, sudah harus merubah paradigma pengelolaan *input→process→output→outcome* dalam sistem pendidikan tinggi yang mendukung KKNI; yaitu kemampuan prodi Sendratasik yang juga akan segera terlibat dalam program profesi guru Seni dan Budaya yang akan meningkatkan kualifikasi lulusan Sendratasik sebagai guru Seni dan Budaya yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun (2000), Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- _____ (2002), Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- _____ (2003), Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Nomor 31 Tahun 2006, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
- _____ (2010), Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Edisi 1), Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- _____ (2012), Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Arah Kurikulum LPTK, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

BIODATA PENULIS MAKALAH:

Nama : **Yos Sudarman**
Gelar : S.Pd., M.Pd.
NIP : 19740514 200501 1 003
Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Lawas, 14 Mei 1974
Pekerjaan : Dosen Program Studi Pendidikan Sendratasik
FBS Universitas Negeri Padang
Telpon (HP) : 081267483164
e-mail : sudarmanmisterjejet@gmail.com
Alamat : Program Studi Pendidikan Sendratasik
Kampus FBS Universitas Negeri Padang,
Jalan Belibis Air Tawar Padang